

**PENGARUH PENGHASILAN, TARIF PAJAK DAN UMUR USAHA
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
PASAR 26 ILIR PALEMBANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis



Diajukan Oleh :

DESI PRIMA SARI

NPM. 1901120073

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2024

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DESI PRIMA SARI
Nomor Pokok/NIM : 1901120073
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S.1)
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH PENGHASILAN, TARIF PAJAK DAN UMUR
USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI PASAR 26 ILIR PALEMBANG

Pembimbing Skripsi

Tanggal 20 MARET 2024 Pembimbing I Rizal Effendi, SE., M.Si
NIDN: 0204046501

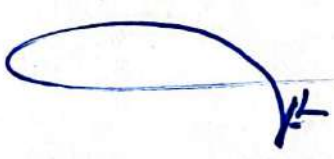
Tanggal 12 MARET 2024 Pembimbing II : Pipit Fitri Rahayu, SE., M.Si
NIDN: 0210049001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA. CSRS
NIDN: 0205026401

Ketua Program Studi


Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA. CSRS
NIDN: 0205056701

238 /PS/DFEB/24

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DESI PRIMA SARI
Nomor Pokok/NIM : 1901120073
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S.1)
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH PENGHASILAN, TARIF PAJAK DAN UMUR
USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI PASAR 26 ILIR PALEMBANG

Penguji Skripsi

Tanggal 15 APRIL 2024 Ketua Penguji : Rizal Effendi, SE., M.Si

NIDN: 0204046501

Tanggal 15 APRIL 2024 Penguji I
NIDN: 0210049001

: Pipit Fitri Rahayu, SE., M.Si

Tanggal 18 APRIL 2024 Penguji II
NIDN: 0222086301

: Kusminaini Armin, SE., MM

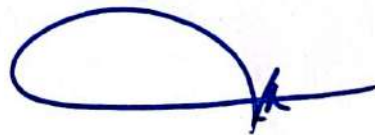
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA. CSRS

NIDN: 0205026401

Ketua Program Studi



Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak. CA. CSRS

NIDN: 0205056701

238/PS/DFEB/ 24

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desi Prima Sari

NIM : 1901120073

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain.

Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala kosekuensinya.

Palembang, 2024



Desi Prima Sari

Motto :

**“Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”**

(Q.S Al Baqarah : 286)

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu
Ada kemudahan, sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan.”**

(Q.S Al Insyirah : 5-6)

Kupersembahkan Kepada :

- **Orang tuaku tercinta**
- **Saudara - saudaraku tersayang**
- **Sahabat - sahabatku**
- **Almamater yang saya banggakan**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penuli dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Pengaruh Penghasilan, Tarif Pajak Dan Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar 26 Ilir Palembang**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Namun dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat-nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H.Edizal AE., MS selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Meti Zuliyana, SE., M.Si,Ak., CA., CSRS selaku ketua prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
4. Rizal Effendi, SE., M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan baik dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Pipit Fitri Rahayu, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Dwi Septa Ariyani, SE,M.Si,Ak. CA selaku dosen pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di lingkungan Universitas Tridinanti.
8. Pimpinan dan Seluruh karyawan/karyawati KPP Pratama Palembang Ilir Barat 1.

9. Kedua orang tua ku tercinta yang telah memberikan dukungan, moral, dan material serta doa yang tak pernah ada habisnya untuk anak nya yang tercinta ini.
10. Kepada pasangan saya yang saya sayangi Yanuar Yudha Bagaskara sebagai support system saya dalam mengerjakan skripsi, mendukung dan menemani saya mengerjakan skripsi.
11. Ayukku dan adik saya tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yg tela memberikan dukungan, support, dan bantuan nya selama mengerjakan skripsi.
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, membalas dengan berlipat ganda dan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan kasih sayangNya. Amiin ya robbal ‘alamiin.

Palembang, 2024

Desi Prima Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.1.3 Jenis- Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.3 Perpajakan	18
2.1.3.1 Pengertian Perpajakan	18
2.1.3.2 Dasar Operasional Pajak	19
2.1.3.3 SOP Perpajakan	20
2.1.3.4 Teori Pengenaan Pajak	21
2.1.3.5 Fungsi Pajak	22
2.1.3.6 Macam- macam Pajak.....	23
2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	25
2.1.4.1 Pengertian Perpajakan	25
2.1.4.2 Kekuatan dan kelemahan UMKM	27
2.1.5 Tarif Pajak.....	30
2.1.6 Penghasilan	32
2.1.6.1 Pengertian Penghasilan	32
2.1.6 Umur Usaha	33

2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Berfikir	36
2.4 Hipotesis	39
BAB III. METODE PENELITIAN	41
1.1 Tempat dan Waktu Penlitian.....	41
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.1 Sumber Data	41
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	42
3.3 Populasi Sampel dan Sampling.....	44
3.3.1 Populasi	44
3.3.2 Sampel.....	44
3.4 Rancangan Penelitian	46
3.5 Variabel dan Definisi Oprasional.....	47
3.5.1 Variabel Independen	47
3.5.2 Variabel Depnden	49
3.1 Definisi Oprasional Variabel	50
3.5 Instrumen Penelitian	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
3.7.1 Uji Analisis Data	52
3.7.1.1 Uji Validitas	52
3.7.1.2 Uji Reliabilitas	53
3.7.2 Uji Normalitas Data	54
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	55
3.7.3.1 Uji Multikolinieritas.....	55
3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda	56
3.7.5 Uji Hipotesis	58
3.7.5.1 Uji Pengaruh Persial	58
3.7.5.2 Uji F	58
3.7.6 Koefisien Determinasi	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Hasil Penelitian	59
4.1.1 Sejarah Singkat UMKM di Pasar 26 Ilir Palembang	59
4.1.2 Karakteristik Responden	61
4.1.2.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	61
4.1.2.2 Karakteristik Berdasarkan Usia	62
4.1.2.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha	62
4.1.2.4 Karakteristik Berdasarkan Lama Usaha.....	63
4.1.3 Uji Validitas	64
4.1.4 Uji Reliabilitas	66
4.1.5 Uji Normalitas	67
4.1.6 Uji Asumsi Klasik.....	68
4.1.6.1 Uji Multikolinieritas	68
4.1.6.2 Uji Heteroskedastisitas.....	69
4.1.7 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	70
4.1.8 Uji Hipotesis	72
4.1.8.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji T)	72
4.1.8.2 Uji Simultan (Uji F).....	73
4.1.9 Uji Koefisien Determinasi	74
4.2 Pembahasan	75
4.2.1 Pengaruh Penghasilan Secara Parsial Terhadap Pajak.....	75
4.2.1 Pengaruh Penghasilan Secara Parsial Terhadap Pajak.....	77
4.2.3 Pengaruh Umur Usaha Secara Parsial Terhadap Pajak	78
4.2.4 Pengaruh Penghasilan, Tarif Pajak dan Umur Usaha	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan UMKM Kota Palembang.....	3
Table 1.1 Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim	4
Table 2.2 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	38
Table 3.1 Definisi Oprasional Variabel	49
Tabel 4.1 Daftar Industri UMKM.....	60
Table 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Usia	62
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha	63
Table 4.5 Karakteristik Berdasarkan Lama Usaha	63
Table 4.6 Hasil Uji Validasi (X1,X2.X3,Y)	64
Tabel 4.6 Hail Uji Realibilitas Variabel Penghasilan (X1)	66
Table 4.7 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69
Table 4.10 Hasil Uji Analisis Regeresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4.11 Hasil Uji T	72
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan	74
Table 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Sampel	44

ABSTRAK

Desi Prima Sari. Pengaruh Penghasilan, Tarif Pajak dan Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar 26 Ilir Kota Palembang. (Dibawah bimbingan Bapak Rizal Effendi, SE., M.Si dan Ibu Pipit Fitri Rahayu, SE., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh Penghasilan tarif pajak dan Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar 26 ilir Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling* Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh melalui pembagian kuisioner kepada 97 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Data dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi berganda (R^2) dengan bantuan aplikasi spss 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$. Secara parsial Digitalisasi Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$. Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$.

Kata Kunci : Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

RIWAYAT HIDUP



DESI PRIA SARI lahir pada tanggal 14 Januari 2001 di Palembang. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara oleh pasangan Bapak M.Darwin dan Ibu Suratmi. Penulis menempuh Pendidikan di TK Islam Az-Zahrah Palembang pada tahun 2005 - 2006 melanjutkan Pendidikan di SD Islam Az-Zahrah Palembang pada tahun 2006 – 2012 dan melanjutkan Pendidikan berikutnya di SMP Srijaya Negara Palembang pada tahun 2012 - 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 10 Palembang pada tahun 2015 - 2018 dan melanjutkan kembali Pendidikan pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Tridinanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Palembang,

2024

Desi Prima Sari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam suatu pemerintahan, pendapatan negara merupakan elemen yang penting. Pendapatan berfungsi untuk keberlangsungan pembangunan serta pembiayaan segala kegiatan operasional pemerintah baik untuk kegiatan operasional di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Mardiasmo (2016,1) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut hanya negara, diatur dalam undang-undang perpajakan dan dapat dipaksakan, akan tetapi rakyat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan dapat dirasakan atau ditunjukkan, serta iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu segala pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sumber pembiayaan dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara yang dengan menggunakan dana pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan pajak. Menurut UndangUndang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 1 menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak’.

Salah satu subjek yang dimaksud adalah UMKM.

UMKM adalah salah satu penyumbang pajak di Indonesia. UMKM mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, serta mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, hal tersebut tentu dapat menimbulkan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, serta dapat tercipta stabilitas nasional (LPPI, 2015)

Pengembangan UMKM pun cukup mengalami peningkatan pertumbuhan disetiap tahunnya walaupun tingkat persentase pertumbuhannya kecil dan hampir sangat jarang terjadi untuk mengalami penurunan. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, UMKM bisa menjadi penerimaan negara yang akan membuat langka bangsa lebih maju kedepannya.

Di kota Palembang sangat mendukung bagi lingkungan usaha UMKM, bisa dibuktikan dengan diselenggarakannya acara bazar produk UMKM. Hal ini menandakan bahwa lingkungan usaha di kota Palembang mendukung untuk perkembangan UMKM, sehingga banyak sekali yang menjalankan kegiatan UMKM, baik disektor kuliner, fashion, otomotif, agri bisnis, dan jasa Kesehatan. Di Palembang sendiri, pertumbuhan UMKM terus meningkat hingga kini tercatat lebih dari 53.000 usaha yang dijalankan dalam skala kelompok atau individu. Menurut data dari dinas koperasi dan UMKM kota Palembang, total unit UMKM pada tahun 2021 sebesar 53.807 unit.

Berikut ini adalah data perkembangan jumlah UMKM kota Palembang:

Tabel 1.1

Data perkembangan UMKM kota Palembang

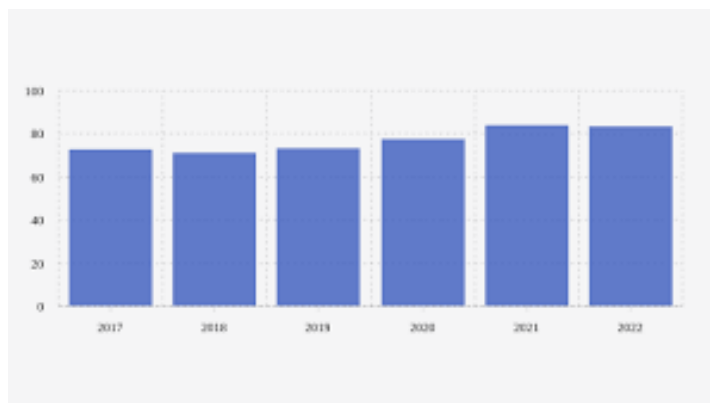
No	Bidang Usaha	Jumlah Usaha (Unit)		
		2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	7.428	12.655	17.655
2	Usaha Kecil	24.857	27.475	30.122
3	Usaha Menengah	5.617	5.697	6.030
Jumlah		37.902	45.827	53.807

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 sebesar 37.902 unit, pada tahun 2020 sebesar 45.827 unit dan sampai 2021 sebesar 53.807 terdapat peningkatan yang cukup pesat dan juga UMKM menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah yang cukup besar. Akan tetapi data jumlah UMKM yang ada belum bisa sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam persentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukit Kecil, sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kepatuhan pelaporan SPT pajak 2022, DJP klaim kenaikan pada 2023



Sumber : Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

Januari 2023

Seperti grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Laporan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo pada medio Januari 2023. Angka tersebut sebenarnya turun dari realisasi 2021 yang mencapai 84,07%. Akan tetapi capaian tersebut sudah melebihi target yang dipasang, yakni 80%. Dikutip dari Kontan.co.id, target SPT tahunan pada 2022 adalah sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. Jika persentase kepatuhan 83,2%, maka SPT pajak 2022 yang dilaporkan baru 15,8 juta pelaporan. Rasio kepatuhan dihitung melalui

perbandingan antara jumlah SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.

Berdasarkan permasalahan diatas, kepatuhan wajib pajak dipilih menjadi topik pada penelitian ini. Terlebih setelah diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) nomor 23/2018 tentang penetapan tarif pph sebesar 0.5% bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penetapan PP ini menjadi perbincangan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang nakal dengan menunda-nunda pembayaran pajak mereka. Melihat permasalahan yang terjadi, muncul upaya untuk menaikkan realisasi rasio kepatuhan wajib pajak lewat bermacam metode misalnya dengan sosialisasi perpajakan yang hendak membagikan uraian informasi untuk wajib pajak. Dilansir dari Indopremier pada tanggal 14 Maret 2019, wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan kegiatan sosialisasi adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh dirjen pajak agar wajib pajak mengetahui peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metodemetode yang seharusnya (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2019). Dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan diharapkan mempengaruhi wajib pajak untuk dapat membayar pajak dengan peraturan dan metode yang seharusnya. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya meliputi pemahaman konseptual,

tapi juga keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Sosialisasi pajak akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak memahami tentang pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Masalah utama dari perpajakan salah satunya adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak maka, diperlukannya pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan *self assessment system* karena wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengisi SPT yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri tentang pajak terutang. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dapat jugadisebabkan oleh Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh wajib pajak. (Rustiyaningsih, 2011).

Kesadaran oleh wajib pajak diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat Pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pembudayaan sikap, watak, dan perilaku yang berlangsung sejak dini. Melalui proses Pendidikan sebagai anggota masyarakat dan warga negara dapat menyadari hak dan kewajiban sebagai masyarakat maupun warga negara. Semakin tinggi tingkat Pendidikan semakin tinggi pula semakin tinggi pula tingkat kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak sehingga akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjalankan fungsi rendah cenderung

akan memiliki sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi. Tingkat Pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dianawati, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian dari Ananda (2015:1-9) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Pekerti, dkk (2015:1-10) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak yang mendukung kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak hotel atas rumah kos terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Lianty, dkk (2017:55-65) mengenai sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara.

Sementara penelitian pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMK yang dilakukan oleh (Susilo dan Sirajuddin, 2013) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak

mengenai PP 46 tahun 2013. Sebagai besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalam PP 46 tahun 2013. Sejalan dengan penelitian (Pravitasari dkk, 2012) mengatakan bahwa kebijakan pajak memiliki kategori cukup. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian para responden terhadap perubahan pajak, termasuk tax rate reduction. Selain itu, pemahaman wajib pajak termasuk dalam kategori rendah. Responden cukup memahami tata cara pengisian SPT karena adanya buku pedoman pengisian SPT namun responden kurang memahami tata cara dan pelaporan pajak terutang. Secara keseluruhan, kepatuhan formal wajib pajak menunjukkan dalam kategori rendah. Responden cukup patuh dalam mendaftarkan diri sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam penyeteroran dan pembayaran pajak tergolong rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati 2008), dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung pelayanan administrasi yang baik. Sedangkan tingkat Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang tidak transparan pemerintah dalam penggunaan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan judul

“Pengaruh Penghasilan, Tarif Pajak dan Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar 26 Ilir Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penghasilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Apakah tarif pajak berpengaruh secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Apakah umur usaha berpengaruh secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Apakah Penghasilan, Tarif Pajak dan Umur Usaha secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar 26 Ilir Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Penghasilan, pajak berpengaruh terhadap kepatuan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui apakah umur usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Untuk mengetahui apakah Penghasilan dan Tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar 26 Ilir Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Pengaruh Penghasilan dan Tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

2. Secara Praktis

Manfaat bagi pelaku UMKM, diharapkan mampu memberikan informasi akan pentingnya ketertiban membayar pajak dan pentingnya menejerial yang dapat diharapkan karena adanya pemenuhan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: Dwi Candra Wacana.
- Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rinekan Cipta.
- Ariyanto, D. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa*, no.3.
- Ananda, & Kumadji. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ananda, K. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Bohari. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Damayanti, F. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan* 10, no.1.
- Fanani, Y. R. (2018). Pengaruh Omzet Penghasila, Tarif Pajak serta Self Assestment system terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.
- Gunadi. (2007). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardiningsi, P. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3, no.1.
- Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* '6, no.3.
- Julia. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur Perusahaan, Omzet Perusahaan, Skala Usaha dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penerapan Informasi Akuntansi Para Pelaku UKM. *Articel Ilmiah*.
- Lewasari, S. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Lampung*.

- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. no.2.
- Oky, R. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia. *Iqtishoduna* 8, no.1.
- Rachmawati, A. (2017). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Usia, Peredaran Usia, Lama Usaha dan Pemahaman Pengusaha UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi* 8, no.2.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1, no.1.
- Retno, A. P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Artikel Ilmiah*.
- Ramdhani, Lestari, & Supeno. (2018). Pengaruh pendidikan pemilik, masa memimpin, umur perusahaan, pelatihan akuntansi dan ekspektasi kinerja terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di kabupaten malang. *Soedirman Accounting*.
- R, Y., & Fanani. (2018). Pengaruh Penghasilan, Tarif Pajak, Self Assessment System terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Articel Ilmiah*.
- Rizki, P. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kota Batu. *Articel Ilmiah*.
- Setyani. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Of Accounting*.
- Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Jurnal Perpajakan* 1, no.1.